



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
16. Rapat Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya di Dusun.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
21. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B II PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama Tahap Persiapan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pelaksanaannya.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya berkewajiban :
 - a. mengarahkan dan memberikan bimbingan teknis ;
 - b. memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan setiap tahap kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat Desa untuk membentuk Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Dalam Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengundang Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya ;
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir.

Pasal 5

- (1) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota ;
 - b. wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. sekretaris merangkap anggota ;
 - d. bendahara merangkap anggota ;
 - e. seksi-seksi antara lain terdiri dari :
 - 1) Seksi pendaftaran bakal calon;
 - 2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
 - 3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya ;

- b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan ;
 - c. menerima pendaftaran;
 - d. melakukan penelitian persyaratan administrasi pendaftar berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
 - e. menentukan waktu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis ;
 - f. menyelenggarakan ujian penyaringan tertulis ;
 - g. melaksanakan penilaian hasil ujian tertulis ;
 - h. mengumumkan hasil ujian tertulis ;
 - i. membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap ahapan proses pelaksanaan tugasnya ;
 - j. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan pada saat itu juga.
 - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Penjaringan calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :
 - 1) kantor Kepala Desa ;
 - 2) tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa.
 - b. rapat desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
- (2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjaringan dapat dilaksanakan melalui :
 - a. siaran keliling ;
 - b. pemasangan spanduk ;
 - c. penyebaran pamflet ; dan/atau
 - d. media cetak dan elektronik.

Pasal 8

- Penyaringan Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan melalui:
- a. penelitian berkas permohonan sesuai persyaratan administrasi yang ditentukan ;
 - b. ujian penyaringan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa Lainnya ditulis dengan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan huruf latin serta bermaterai yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri berkas persyaratan :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan ;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, dibuat oleh yang bersangkutan ;
 - c. foto copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter Pemerintah ;
 - e. surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh pejabat yang berwenang ;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya dibuat oleh yang bersangkutan ;
 - g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
 - h. surat keterangan mengenai tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Setempat ;
 - i. surat keterangan mengenai tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat ;

Pasal 10

- (1) Pembuktian seseorang telah berusia 20 (duapuluh) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran, surat keterangan kenal lahir, ijasah dan bukti lainnya yang sah ditentukan pada saat berakhirnya pendaftaran calon.
- (2) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang dipakai sebagai pedoman adalah akte otentik mengenai kelahiran.
- (3) Ketentuan persyaratan usia dan tempat tinggal bagi Calon Perangkat Desa Lainnya diperhitungkan pada saat berakhirnya pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia mengadakan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Pasal 12

Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari kerja dan dapat dilaksanakan di Kantor atau Balai Desa setempat atau di Kantor Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Ujian penyaringan meliputi :
 - a. ujian penyaringan tertulis ;
 - b. wawancara.
- (2) Materi ujian penyaringan tertulis meliputi :
 - a. pengetahuan agama ;
 - b. pancasila dan undang-undang dasar 1945 ;
 - c. pengetahuan umum ;
 - d. bahasa indonesia ;
 - e. matematika.

- (3) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Camat.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang Camat dan Pimpinan BPD.

Pasal 14

Peserta ujian penyaringan tertulis adalah Calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 15

Ujian tertulis Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan tertulis, Calon peserta ujian sudah diberitahu, hari, tanggal dan tempat ujian serta jenis materi yang akan diujikan ;
- b. sebelum ujian dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan tata tertib yang dibuat oleh Panitia ;
- c. peserta yang tidak dapat hadir mengikuti ujian dengan alasan apapun, dinyatakan gugur.

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.
- (2) Calon yang dinyatakan lulus dari hasil ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Ketua Panitia pada saat itu juga.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan paling lama 1 (satu) hari oleh Panitia kepada Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tertulis adalah calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh).
- (2) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa didampingi oleh Camat.

- (3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai rata-rata paling rendah 60 (enam puluh) tidak ada, maka Panitia membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Hasil pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya tidak dapat dibatalkan kecuali setelah terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan wawancara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Penyaringan Tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada peserta secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan wawancara.
- (3) Peserta yang tidak dapat hadir mengikuti wawancara dengan alasan apapun dinyatakan gugur.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan wawancara bagi peserta yang lulus ujian penyaringan tertulis dilakukan oleh Kepala Desa didampingi oleh Camat.
- (2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa ;
 - b. pengabdian di Desa ;
 - c. kepemimpinan / pengaruh ;
 - d. tingkat pendidikan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa Lainnya dengan mempertimbangkan hasil ujian penyaringan tertulis dan hasil wawancara.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan secara tertulis laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam setiap proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Daerah melalui Camat.

BAB III

BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 23

- (1) Besarnya biaya untuk proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD atas usul Panitia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya penjangkaran dan penyaringan ;
 - c. biaya pengadaan kelengkapan pelaksanaan ;
 - d. honorarium Panitia dan petugas ;
 - e. biaya rapat-rapat dan konsumsi ;
 - f. biaya petugas ;
 - g. biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

(1) Perangkat Desa Lainnya berhenti :

a. dengan hormat, karena:

- 1) meninggal dunia ;
- 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
- 3) berakhir masa jabatannya.

b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :

- 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- 2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ;
- 3) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
- 4) tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya ;
- 5) menjadi pengurus partai politik ;
- 6) merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- 7) merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- 8) terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa ;
- 9) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- 10) menyalahgunakan wewenang ;
- 11) terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.

c. tidak dengan hormat, karena terbukti :

- 1) melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;

- 2) melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 1), 4), 9) dan 10) dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan peringatan tertulis I, II dan III oleh Kepala Desa dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan BPD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perangkat Desa Lainnya yang berhalangan tetap karena sakit secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Kepala Desa tidak memberikan peringatan tertulis I, II, dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berdasarkan hasil pemeriksaan, Camat dapat memberikan Peringatan tertulis I, II, dan III kepada Perangkat Desa Lainnya dengan tembusan Kepala Desa dan BPD.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis III, Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa Lainnya, maka Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa Lainnya.
- (6) Apabila Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pihak-pihak yang dirugikan termasuk Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 12 (dua belas) hari dihitung mulai pelaksanaan pengundian nomor urut foto calon dan berakhir 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 - 5 - 2008

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 - 5 - 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2008 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya
A.N SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

TTD.

BAIDOWI

250